

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial cenderung hidup berkelompok dengan sesamanya. Kecenderungan tersebut mengakibatkan mereka terdorong untuk mencari pasangan hidup dalam menjalani hidupnya. Hubungan antara dua manusia dikenal sebagai lembaga perkawinan, di mana dua orang saling berbagi ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia, perkawinan dipandang memiliki hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian, dan salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan.

Setiap orang memiliki harta kekayaan masing-masing yang menjadi tanggungan untuk setiap perikatan. Ketika terjadi perkawinan, maka dua orang yang masing-masing memiliki harta kekayaan, dipersatukan dalam suatu lembaga perkawinan. Persatuan dengan tujuan membentuk rumah tangga tersebut pun menimbulkan adanya harta benda dalam perkawinan. Terkait dengan harta perkawinan, terdapat dua prinsip yang dikenal di Indonesia, yaitu penyatuan harta perkawinan dan pemisahan jenis harta perkawinan. Prinsip pertama adalah prinsip penyatuan/percampuran harta sebagaimana dianut pada Pasal 119 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW). Pasal 119 BW menentukan: “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak

diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.”

Prinsip tersebut tidak berlaku lagi di Indonesia, semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU 1/1974), yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU 16/2019, secara bersama-sama dengan UU 1/1974 disebut sebagai UU Perkawinan). Prinsip yang saat ini berlaku berdasarkan UU Perkawinan adalah prinsip pemisahan jenis harta benda dalam perkawinan, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Prinsip yang digunakan saat ini dapat ditemukan pada Pasal 35 UU Perkawinan, yang menentukan:

- (1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan tersebut, prinsip yang dianut dalam hukum positif di Indonesia adalah prinsip pemisahan harta bawaan yang diperoleh sebelum dilangsungkannya perkawinan dan harta benda bersama sebagai harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sebagaimana dapat ditemukan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Prinsip ini telah menggantikan ketentuan mengenai harta bersama menurut BW, berdasarkan ketentuan penutup pada Pasal 66 UU Perkawinan, yang menentukan:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* S. 1993 No. 74), Peraturan Perkawinan

Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Ada kalanya perkawinan terjadi antara seorang Warga Negara Indonesia dengan seorang Warga Negara Asing. Pada UU Perkawinan, terdapat dua ketentuan yang menjabarkan perkawinan yang dilakukan diantara seorang Warga Negara Indonesia dan seorang Warga Negara Asing, yaitu Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 57 UU Perkawinan. Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan mendefinisikan Perkawinan Di Luar Indonesia, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia, baik perkawinan antara dua orang Warga Negara Indonesia, maupun perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia dan seorang Warga Negara Asing. Pasal 57 UU Perkawinan memberikan definisi Perkawinan Campuran, yaitu perkawinan yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia antara seorang Warga Negara Indonesia dan seorang Warga Negara Asing. Mengenai kedua pasal tersebut, Isnaeni¹ berpendapat bahwa kedua ketentuan tersebut tergolong perkawinan Internasional, karena adanya unsur asing dalam kedua jenis perkawinan tersebut. Unsur asing yang dimaksud dapat berupa unsur asing dari kewarganegaraan salah satu pihak dalam perkawinan, atau dari tempat (*locus*) dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Penelitian ini berfokus pada perkawinan yang dilangsungkan di antara seorang Warga Negara Indonesia dan seorang Warga Negara Asing, baik yang dilakukan di luar Indonesia (Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan) maupun yang

¹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h.268-270.

dilakukan di Indonesia (Pasal 57 UU Perkawinan). Sejalan dengan pendapat Isnaeni, untuk menjabarkan jenis perkawinan tersebut, terminologi yang lebih tepat digunakan adalah istilah perkawinan Internasional. Jenis perkawinan Internasional yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini memiliki unsur asing yang timbul karena kewarganegaraan salah satu pihak dalam perkawinan, sehingga untuk menjabarkan perkawinan yang dilangsungkan di antara seorang Warga Negara Indonesia dan seorang Warga Negara Asing, pada penelitian ini digunakan istilah perkawinan Internasional berbeda kewarganegaraan.

Perkawinan Internasional berbeda kewarganegaraan mengakibatkan terjadinya percampuran sistem hukum yang diikuti oleh para pihak: seorang dari mereka menganut sistem hukum Indonesia, dan seorang lainnya mengikuti sistem hukum Asing. Percampuran sistem hukum juga berakibat pada sistem hukum yang berlaku pada harta benda dalam perkawinan mereka. Akibatnya, harta benda dalam perkawinan pada perkawinan tersebut mengandung unsur hukum asing dan unsur hukum nasional Indonesia.²

Unsur hukum asing dalam harta bersama yang timbul dari adanya perkawinan internasional menimbulkan masalah ketika dihubungkan dengan asas nasionalitas yang dianut dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Pasal 9 ayat (1) UUPA menentukan: “Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2.” Hal tersebut

² *Ibid.*

berakibat tidak dapatnya pihak Warga Negara Indonesia dalam salah satu bentuk perkawinan internasional untuk memperoleh beberapa jenis hak atas tanah, termasuk kemampuan untuk memiliki hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Tidak mampunya pihak Indonesia untuk memiliki beberapa jenis hak atas tanah disebabkan karena pada dasarnya Warga Negara Asing yang terikat dalam perkawinan internasional tertentu hanya dapat memperoleh beberapa jenis hak atas tanah saja secara terbatas. Keberadaan pihak Warga Negara Asing dalam perkawinan internasional menjadi hambatan bagi pihak Warga Negara Indonesia untuk memiliki hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa, sehingga berpengaruh pada benda-benda tidak bergerak yang dapat dimiliki oleh pasangan perkawinan internasional tersebut.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, terdapat solusi yang terkandung pada Pasal 29 UU Perkawinan, yang mengatur:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dilakukannya suatu perjanjian perkawinan antara para pihak yang terlibat dalam perkawinan internasional dapat memisahkan harta benda mereka berdasarkan kesepakatan bersama, khususnya mengenai siapa yang dapat menjadi pemilik dari hak atas tanah. Ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan bersifat opsional, yang berarti jika para pihak yang terikat dalam suatu perkawinan tidak memilih

untuk membuatnya, akibat hukum dari suatu perkawinan internasional adalah timbulnya harta bersama sebagaimana diatur pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan, perjanjian perkawinan tidak dapat dibuat selama berlangsungnya perkawinan. Pada perkembangannya perjanjian perkawinan dapat dibuat selama berlangsungnya perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pada salah satu amarnya, pada pokoknya putusan tersebut mengubah rumusan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan menjadi:

Pada waktu, sebelum dilangsungkan *atau selama dalam ikatan perkawinan* [cetak miring oleh penulis] kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan *atau notaris* [cetak miring oleh penulis], setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Akibat perubahan tersebut, perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 UU Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dapat dibuat sebelum, pada saat, atau selama berlangsungnya perkawinan.

Timbulnya putusan tersebut menunjukkan peliknya permasalahan harta benda dalam perkawinan dalam bentuk hak atas tanah pada suatu perkawinan internasional, sehingga diperlukan suatu terobosan untuk dapat menyelesaikannya. Semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, telah terdapat beberapa penelitian yang mencoba untuk menjawab permasalahan

tersebut. Qisthina Hasyiyati,³ berpendapat bahwa sebaiknya Warga Negara Indonesia yang terlibat perkawinan campuran membuat perjanjian perkawinan, sementara Dwi Mugida Nur Ariyanti⁴ berpendapat serupa dengan Qisthina Hasyiyati, dan menambahkan bahwa Hak Milik atas Tanah yang menjadi harta benda perkawinan dalam suatu perkawinan campuran dalam waktu 1 (satu) tahun harus dilepaskan kepada subjek hukum lain yang berhak. Sementara itu, Anis Tiana⁵ menelaah masalah tersebut dari segi hukum negara mana yang digunakan manakala terjadi sengketa akibat adanya perceraian dalam suatu perkawinan internasional. Saran-saran yang telah diberikan oleh tulisan-tulisan tersebut cenderung mengarahkan solusi berupa dibuatnya perjanjian perkawinan, khususnya mengenai status Warga Negara Indonesia yang terikat dalam perkawinan campuran sebagai subjek hak atas tanah.

Berdasarkan tulisan-tulisan tersebut, masalah subjek hak atas tanah dalam suatu perkawinan campuran dapat terselesaikan dengan dibuatnya perjanjian perkawinan. Padahal, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, suatu perjanjian perkawinan dapat dibuat berdasarkan persetujuan dari para pihak. Hal tersebut timbul mengingat sifat perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian, yang memiliki unsur kesepakatan. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada syarat

³ Qisthina Hasyiyati, *Online*, diakses pada 8 Oktober 2019 pukul 15:48 WIB dari: <http://repository.unair.ac.id/62681/>

⁴ Dwi Mugida Nur Ariyanti, *Online*, diakses pada 8 Oktober 2019 pukul 15:58 WIB dari: <http://repository.unair.ac.id/38957/>

⁵ Anis Tiana, *Online*, diakses pada 8 Oktober 2019 pukul 15:52 WIB dari: <http://repository.unair.ac.id/76484/>

1 Pasal 1320 BW adalah tercapainya kesamaan kehendak antara para pihak,⁶ yang dalam perjanjian perkawinan merupakan suami dan isteri. Kesamaan kehendak tersebut terdiri atas unsur penawaran, yaitu pernyataan kehendak untuk mengadakan perjanjian yang mengandung unsur esensialia perjanjian tersebut, dan unsur penerimaan, yang merupakan pernyataan bahwa pihak lain menyetujui penawaran tersebut.⁷ Apabila kesepakatan tidak tercapai, yaitu tidak tercapainya kesamaan kehendak antara para pihak dalam perkawinan tersebut, berakibat tidak adanya perjanjian perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, penyelesaian masalah subjek hak milik atas tanah dalam perkawinan internasional dengan adanya perjanjian perkawinan digantungkan pada adanya kesamaan kehendak antara para pihak dalam perkawinan tersebut untuk membuat perjanjian perkawinan yang memisahkan harta benda perkawinan mereka. Manakala salah satu pihak tidak mengajukan penawaran untuk membuat perjanjian perkawinan, maupun pihak lainnya tidak menerima penawaran untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut, berakibat tidak lahirnya perjanjian perkawinan tersebut. Ketiadaan perjanjian perkawinan yang memisahkan harta benda perkawinan dalam suatu perjanjian perkawinan berakibat tidak terselesaikannya masalah subjek hak milik atas tanah dalam perkawinan internasional.

⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 162.

⁷ *Ibid*, h. 162-163.

Hal yang tidak dibahas dalam tulisan-tulisan di atas adalah apakah perjanjian perkawinan dapat menyelesaikan masalah kepemilikan hak atas tanah sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan internasional, karena perjanjian perkawinan memerlukan adanya kesepakatan antara suami dan isteri. Terdapat kemungkinan kesepakatan antara suami dan isteri untuk membuat perjanjian perkawinan tidak tercapai, sehingga perlu dilakukan *legal reform* pada hukum perkawinan nasional untuk mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan Internasional, sekaligus sebagai bentuk perlindungan negara atas kepentingan pihak Warga Negara Indonesia dalam perkawinan internasional.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik suatu isu hukum yang akan dikaji dalam tesis ini, yaitu:

- a. Karakteristik kesepakatan pada perjanjian perkawinan mengenai harta bersama dalam perkawinan internasional.
- b. Akibat hukum tidak adanya kesepakatan pada perjanjian perkawinan mengenai harta bersama dalam perkawinan internasional terhadap hak milik atas tanah.

1.3. Tujuan Penelitian

Terdapat 2 (dua) tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis karakteristik kesepakatan pada perjanjian perkawinan, khususnya mengenai harta bersama dalam perkawinan internasional.

- b. Untuk menganalisis akibat hukum ketiadaan kesepakatan pada perjanjian perkawinan dalam menyelesaikan masalah pihak Warga Negara Indonesia dalam perkawinan internasional sebagai subjek hak milik atas tanah.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat secara Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah agar dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di bidang hukum keluarga, khususnya pengembangan prinsip pemisahan harta benda perkawinan bagi perkawinan internasional berbeda kewarganegaraan untuk menyelesaikan masalah tidak dapatnya pihak Warga Negara Indonesia dalam perkawinan internasional berbeda kewarganegaraan tanpa perjanjian perkawinan pisah harta untuk menjadi subjek hak milik atas tanah.

1.4.2. Manfaat secara Praktis

Manfaat penelitian ini adalah agar dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam melakukan *legal reform* hukum perkawinan, khususnya terkait penerapan prinsip pemisahan harta benda perkawinan bagi perkawinan internasional berbeda kewarganegaraan dalam rangka koherensi ketentuan hukum agraria nasional dengan ketentuan hukum perkawinan nasional.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif yaitu tipe penelitian kepustakaan berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan

bahan hukum sekunder berupa teori-teori dan literatur-literatur yang relevan dengan kasus yang dibahas. Kedua bahan hukum tersebut kemudian digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kasus yang dikaji.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi peraturan perundang-undangan berupa legislasi dan regulasi yang terkait dan relevan dengan permasalahan dalam kasus yang dikaji sebagai landasan utama, yang kemudian disusun menjadi suatu argumen untuk menganalisis isu hukum yang dibahas.⁸ Pendekatan *conceptual approach* merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara melihat dan menelaah pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin para ahli hukum sebagai landasan pendukung argumentasi untuk menyelesaikan isu hukum yang dibahas.⁹

Pendekatan *statute approach* dilakukan dengan tujuan untuk menemukan dan mengidentifikasi norma-norma hukum positif yang relevan untuk menyelesaikan isu kedudukan hukum hak milik atas tanah sebagai bagian dari harta benda perkawinan internasional. Berdasarkan norma-norma hukum yang telah ditemukan, dilakukan penafsiran menggunakan kerangka pikiran yang disusun dengan menggunakan pendekatan *conceptual approach*, untuk memperoleh

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 137.

⁹ *Ibid.*, h. 178.

pemahaman dari yang diperlukan untuk menyusun prinsip ketiadaan harta benda perkawinan dalam perkawinan internasional berbeda kewarganegaraan.

Pemahaman yang telah diperoleh tersebut digunakan untuk melakukan pembentukan konstruksi hukum baru dengan tujuan menyelesaikan isu-isu hukum tersebut. Pertama-tama akan ditentukan batasan-batasan yang akan diikuti dalam melakukan konstruksi hukum baru tersebut. Menggunakan batasan-batasan yang telah disusun tersebut, dilakukan perumusan konstruksi hukum berupa prinsip ketiadaan harta benda perkawinan dalam perkawinan internasional berbeda kewarganegaraan.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan¹⁰ yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Beberapa bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa publikasi yang menjelaskan bahan hukum primer, berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal

¹⁰ *Ibid.*, h. 181.

dan berbagai media non resmi lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.¹¹

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Langkah penelitian dimulai dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan merangkum bahan tulisan dari studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan dalam kasus yang dibahas, untuk menjadi alat bantu menganalisa objek penelitian yang dikaji. Penelitian ini menggunakan metode deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus.¹² Pengetahuan hukum yang bersifat umum diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat para ahli yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, dan diterapkan terhadap permasalahan dalam kasus yang dibahas untuk memperoleh penyelesaian permasalahan yang bersifat khusus.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yang diawali dengan cara mengumpulkan seluruh bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Setelah bahan hukum tersebut dikumpul, maka kemudian bahan hukum tersebut dianalisis dan diuraikan secara sistematis untuk mempermudah pembaca.

Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode interpretasi atau metode penafsiran hukum apabila suatu peraturan perundang-undang tidak lengkap

¹¹ *Ibid.*

¹² B. Arief Sidharta (Penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Rafika Aditama Hal, Bandung, 2009, h. 56-57.

atau tidak jelas. Metode interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah intepretasi grammatikal dan intrepresiasi sistematis. Interpretasi grammatikal adalah metode penafsiran yang menafsirkan ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari¹³. Menurut metode ini, ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undang dimaknai dan dijelaskan sesuai dengan arti kata yang termuat menurut bahasa umum sehari-hari. Sementara interpretasi sistematis adalah metode penafsiran yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum¹⁴. Dalam metode ini makna dari suatu peraturan perundang-undangan ditarik dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan tersebut dengan peraturan hukum lain yang relevan.

1.6. Sistematika Penulisan

Penyusunan proposal ini terdiri atas 4 (empat) bab yang dalam setiap babnya terdiri dari sub-sub bab yang menjelaskan bagian-bagian dari permasalahan dalam proposal ini secara sistematis, sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi gambaran umum mengenai masalah yang dibahas. Dalam bab ini terdiri atas beberapa sub bab, antara lain latar belakang yang membahas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terbagi atas tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan analisis bahan hukum, dan terakhir adalah sistematika penulisan.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h.57.

¹⁴ *Ibid.*, h.58.

Bab II adalah uraian yang membahas rumusan masalah pertama, yang membahas Kesepakatan Dalam Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Internasional Berbeda Kewarganegaraan Mengenai Harta Bersama. Pada bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab, yaitu Konsep Harta Bersama dalam Perkawinan Internasional Berbeda Kewarganegaraan, dan Konsep Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Bab III adalah uraian yang membahas rumusan masalah kedua, yaitu mengenai Akibat Hukum Tidak Adanya Kesepakatan pada Perjanjian Perkawinan mengenai Harta Bersama dalam Perkawinan Internasional Berbeda Kewarganegaraan terhadap Hak Milik Atas Tanah. Pada bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab, yaitu Harta Bersama Perkawinan Internasional Berbeda Kewarganegaraan Berupa Hak Milik Atas Tanah, dan Akibat Hukum Tidak Adanya Kesepakatan Untuk Membuat Perjanjian Perkawinan.

Bab IV adalah Bab Penutup yang merupakan akhir dari penulisan tesis, terdiri atas Kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari masalah yang dibahas pada tesis ini. Sedangkan saran merupakan solusi dalam pemecahan masalah yang diangkat dalam penulisan tesis ini.